

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri perbankan Indonesia merupakan sektor strategis yang memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui fungsi intermediasi keuangan, perbankan menghubungkan antara pemilik dana (surplus unit) dan pengguna dana (defisit unit). Fungsi ini dijalankan melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen, sektor ini mengalami disrupsi signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama dengan munculnya bank digital.

Bank digital merupakan bentuk modernisasi institusi perbankan yang seluruh proses operasionalnya berbasis elektronik dan dapat diakses secara daring. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021, bank digital diartikan sebagai bank berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya melalui kanal digital tanpa kantor fisik. Cakupan layanan bank digital mencakup pembukaan rekening, pembayaran, kredit mikro, dan manajemen keuangan berbasis aplikasi. Karakteristik utama pada bank digital mencakup proses otomatisasi tinggi, efisiensi biaya operasional, serta pendekatan layanan berbasis teknologi informasi dan UX (*user experience*). Bank digital menawarkan berbagai layanan keuangan yang bersifat cepat, efisien, terjangkau, serta mudah diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat melalui perangkat seluler dan internet. Inovasi ini menjadi respon terhadap tuntutan gaya hidup masyarakat modern yang menginginkan kepraktisan dalam mengelola keuangan.

Bank konvensional tetap memiliki posisi penting dalam sistem keuangan nasional. Pengalaman operasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi keunggulan utama. Hal ini berupa basis nasabah yang kuat, jaringan

cabang yang luas, serta infrastruktur perbankan yang mapan. Cakupan usaha bank konvensional meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit ritel dan korporasi, transaksi valas, serta layanan *treasury* dan pembiayaan skala besar. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, bank konvensional menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui kegiatan perbankan umum seperti simpanan, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya. Model bisnis mereka yang berbasis fisik memungkinkan mereka menjangkau berbagai segmen masyarakat, di wilayah yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Bank konvensional juga telah melakukan adaptasi melalui digitalisasi layanan, namun struktur organisasi dan pendekatan bisnisnya masih didasarkan pada sistem tradisional.

Kontribusi bank digital dan konvensional terhadap perekonomian bersifat saling melengkapi. Bank konvensional menyokong stabilitas sektor perbankan dengan pengalaman manajemen risiko yang mapan, kapasitas modal besar, serta jaringan distribusi yang luas, terutama di wilayah non-perkotaan. Sementara itu, bank digital mendukung perluasan akses keuangan dan efisiensi transaksi, yang sangat penting dalam mendorong digitalisasi ekonomi nasional.

Perbedaan karakteristik kedua jenis bank tercermin dalam profil risiko (*Risk Profile*) yang dinilai melalui metode RGEC sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK No. 14/POJK.03/2017). Komponen *Risk Profile* ini mencakup pengukuran risiko kredit dan risiko likuiditas, dua risiko utama yang secara langsung berdampak pada kesehatan keuangan bank.

Risiko kredit, yang diukur melalui rasio *Non-Performing Loan* (NPL), mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola portofolio pinjaman. Bank konvensional umumnya memiliki sistem verifikasi kredit yang lebih ketat dan berbasis relasi personal. Sebaliknya, bank digital cenderung memproses kredit dengan sistem otomatis berbasis algoritma dan e-KYC, yang meskipun efisien, memiliki potensi tantangan dalam kontrol kualitas kredit. Sudarmanto (2021) dan Situmorang (2023) menyoroti bahwa kualitas kredit yang buruk dapat meningkatkan NPL dan berdampak pada penurunan profitabilitas.

Risiko likuiditas, yang diukur melalui rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), menggambarkan seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dana yang tersedia. Bank konvensional didukung oleh stabilitas pendanaan jangka panjang dari nasabah korporat dan ritel loyal. Sebaliknya, bank digital sering bergantung pada dana ritel yang fluktuatif, menjadikan LDR mereka lebih dinamis. Saputra (2024) dan Caceres (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas menjadi tantangan utama bagi bank digital, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan ketersediaan dana.

Studi penelitian Saputra (2024) menegaskan pentingnya membandingkan karakteristik kedua jenis bank secara empirik, terutama untuk mengidentifikasi potensi keunggulan atau kerentanan masing-masing dalam aspek risiko. Prasetyo (2022) menambahkan bahwa efisiensi operasional menjadi salah satu indikator penting yang membedakan kinerja keuangan bank digital dan konvensional.

Peneliti memilih bank konvensional dan bank digital sebagai objek penelitian karena keduanya memiliki karakteristik operasional yang kontras namun beroperasi dalam sektor yang sama. Perbedaan ini memungkinkan peneliti mengkaji efektivitas pengelolaan risiko kredit dan likuiditas dalam konteks digitalisasi industri perbankan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, termasuk di Indonesia. Melalui fungsi intermediasi keuangan, perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, industri perbankan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan hadirnya layanan keuangan berbasis digital yang mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank.

Untuk memahami dinamika ini, penelitian ini mendasarkan kerangka teorinya pada Teori Kontinjensi (*Contingency Theory*). Otley (2016) menyatakan bahwa

tidak ada satu sistem pengendalian manajemen atau struktur organisasi yang ideal untuk semua situasi, melainkan keefektifannya sangat bergantung pada kesesuaian antara struktur internal organisasi dan kondisi eksternal yang dihadapi. Dalam perbankan, bank konvensional dan bank digital memiliki karakteristik operasional yang sangat berbeda. Bank konvensional umumnya mengandalkan prosedur verifikasi manual, jaringan cabang fisik, dan basis nasabah loyal, sementara bank digital mengutamakan kecepatan layanan, otomatisasi sistem, dan minim interaksi fisik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan manajemen risiko tidak dapat disamaratakan dan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari masing-masing model bisnis.

Selain menggunakan Teori Kontinjensi, penelitian ini juga didukung oleh Teori Asimetri Informasi (Feng, 2025), yang menjelaskan bahwa dalam transaksi keuangan sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pemberi pinjaman (bank) dan penerima pinjaman (debitur). Dalam perbankan, ketidakseimbangan ini menimbulkan dua risiko utama: *adverse selection*, yaitu kesulitan membedakan debitur berisiko tinggi dari yang berisiko rendah sebelum kredit diberikan; dan *moral hazard*, yaitu kecenderungan debitur bertindak lebih berisiko setelah kredit disalurkan. Pada bank digital, yang mengandalkan algoritma dan data digital, keterbatasan atau ketidakakuratan data dapat meningkatkan potensi *adverse selection*, sehingga berisiko menghasilkan rasio NPL yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya dapat menekan kemampuan bank dalam menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada tingkat optimal, karena arus kas masuk dari kredit bermasalah terganggu. Sebaliknya, bank konvensional dengan prosedur verifikasi manual dan interaksi langsung cenderung memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih rendah, sehingga potensi NPL dapat lebih terkendali dan stabilitas LDR lebih terjaga. Perbedaan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian untuk membandingkan risiko kredit dan likuiditas di kedua jenis bank.

Perbedaan karakteristik antara bank konvensional dan bank digital membawa implikasi yang berbeda dalam hal manajemen risiko. Dua bentuk risiko utama yang paling umum dihadapi oleh lembaga perbankan adalah risiko kredit dan risiko

likuiditas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menetapkan bahwa risiko kredit dan likuiditas termasuk dalam delapan jenis risiko utama yang harus dimonitor dan dikelola oleh bank. Risiko kredit merujuk pada kemungkinan kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur risiko ini adalah *Non-Performing Loan* (NPL). Sementara itu, risiko likuiditas mengacu pada ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Risiko ini biasanya diukur menggunakan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Perbedaan tersebut tidak hanya mencakup model bisnis dan saluran layanan, tetapi juga asumsi dasar mengenai profil risiko yang dihadapi. Bank digital diasumsikan memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada teknologi, sumber pendanaan yang cenderung lebih fluktuatif, serta proses penyaluran kredit yang lebih cepat namun dengan interaksi tatap muka yang minim. Hal ini dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko kredit akibat keterbatasan verifikasi langsung, serta risiko likuiditas karena volatilitas dana pihak ketiga yang lebih tinggi. Sementara itu, bank konvensional umumnya memiliki struktur pendanaan yang lebih stabil, prosedur penilaian kredit yang ketat, serta jaringan fisik yang luas, sehingga pola manajemen risikonya cenderung lebih konservatif.

Berdasarkan data yang diolah dari Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2019–2024, terlihat adanya perbedaan tren rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara bank konvensional dan bank digital. Secara umum, bank digital menunjukkan NPL yang cenderung lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, meskipun terdapat fluktuasi setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pada periode yang sama, LDR bank digital konsisten berada di atas bank konvensional, bahkan beberapa kali melampaui batas optimal 100%, yang mengindikasikan ekspansi kredit lebih agresif dibandingkan kapasitas pendanaan yang tersedia.

Sebaliknya, bank konvensional mempertahankan NPL pada level yang relatif stabil di bawah rata-rata bank digital, dan LDR berada dalam rentang yang lebih moderat. Perbedaan tren ini mencerminkan perbedaan karakteristik manajemen risiko kedua jenis bank, di mana bank digital lebih terpapar pada volatilitas dana pihak ketiga dan tantangan kontrol kualitas kredit, sementara bank konvensional cenderung lebih konservatif dalam ekspansi kredit dan pengelolaan likuiditas.

Pengukuran risiko kredit dan likuiditas telah diakui secara luas, baik dalam praktik industri maupun dalam regulasi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur pengawasan terhadap perbankan melalui pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dikenal dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Dalam metode ini, komponen pertama yaitu *Risk Profile* (R) menjadi dasar untuk menilai sejauh mana bank mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, terutama yang berkaitan dengan kredit dan likuiditas (SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur pengawasan terhadap perbankan melalui pendekatan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang dikenal dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Dalam metode ini, komponen pertama yaitu *Risk Profile* (R) menjadi dasar untuk menilai sejauh mana bank mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, terutama yang berkaitan dengan kredit dan likuiditas (SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap industri perbankan Indonesia telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini ditandai dengan munculnya bank digital, yakni bank yang beroperasi sepenuhnya secara elektronik tanpa kantor fisik. Meskipun memberikan berbagai keuntungan, transformasi menuju digital banking juga membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek pengelolaan risiko. Bank digital, yang umumnya lebih cepat dalam mengadopsi teknologi, harus menghadapi risiko terkait keamanan data, verifikasi nasabah, serta potensi risiko kredit akibat keterbatasan dalam mengenali karakteristik nasabah secara personal. Di sisi lain, bank konvensional, dengan

jaringan fisik yang luas dan pengalaman panjang dalam mengelola risiko, dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan digitalisasi, sekaligus mempertahankan efisiensi dan loyalitas nasabah.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa sejumlah bank milik konglomerat di Indonesia menghadapi peningkatan tajam rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*). Bank MNC Internasional (BABP) milik Hary Tanoesoedibjo mencatat kenaikan NPL *gross* menjadi 4,69% per September 2024, naik 71 basis poin (bps) dari 3,98% pada September 2023, dengan NPL net meningkat menjadi 3,32% dari 2,59%. Bank INA (BINA) milik Anthoni Salim mengalami lonjakan lebih besar, dengan NPL *gross* naik 247 bps menjadi 4,46%, dari 1,99% pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan NPL net mencapai 3,00%. Sementara itu, Bank Mayapada Internasional (MAYA) milik Dato' Sri Tahir menunjukkan sedikit perbaikan, dengan NPL *gross* turun menjadi 3,68% dari 3,80%, meskipun NPL net tetap tinggi di 2,75% dari 2,93%. Menurut pengamat dan OJK, fluktuasi NPL yang mendekati atau melampaui ambang batas 5% menandakan perlunya kewaspadaan lebih tinggi dalam manajemen risiko kredit, karena dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan peringkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC (Bisnis.com, 2024).

Dalam perbankan digital, tekanan terhadap stabilitas keuangan semakin terlihat, khususnya dalam aspek likuiditas. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank digital menurun drastis, dari rata-rata 35% pada 2022 menjadi 18% pada 2023, sebagaimana dilaporkan dalam Statistik Perbankan OJK (2023). Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan akumulasi dana simpanan masyarakat yang sebelumnya menjadi sumber likuiditas utama bank digital. Ketatnya likuiditas ini tercermin pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank digital seperti Bank Neo Commerce dan SeaBank yang melebihi 100% pada beberapa kuartal 2023, yang artinya bank menyalurkan kredit lebih besar dari dana yang tersedia, meningkatkan risiko ketidakseimbangan arus kas jangka pendek (Bisnis.com, 2023).

Berdasarkan laporan Bisnis Indonesia (2023) dan SWA (2024), 5 dari 7 bank digital terbesar di Indonesia mengalami perlambatan simpanan, karena masyarakat mulai beralih ke bank besar konvensional yang menawarkan kestabilan dan suku

bunga bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa bank digital masih rentan terhadap perubahan preferensi nasabah dan dinamika pasar dana jangka pendek. Di sisi lain, risiko kredit bank digital juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH, 2023), lebih dari 40% portofolio kredit bank digital disalurkan melalui skema *channeling* ke *fintech lending*, yang memiliki potensi risiko moral hazard dan keterbatasan pengawasan langsung terhadap debitur akhir. Pada tahun 2023, keterlambatan pembayaran (*delinquency*) di sektor *fintech lending* tercatat meningkat hingga 7,8%, sehingga memperbesar risiko *Non-Performing Loan* (NPL) bank digital. Hal ini selaras dengan temuan Statistik Perbankan OJK yang mencatat rata-rata NPL bank digital mencapai 3,21%, lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang stabil di angka sekitar 2,45% (OJK, 2023).

Perbedaan mendasar dalam model bisnis, strategi pendanaan, dan mekanisme manajemen risiko membuat bank konvensional dan bank digital layak untuk dibandingkan secara langsung. Bank konvensional mengandalkan jaringan fisik, hubungan nasabah jangka panjang, dan prosedur verifikasi manual yang cenderung lebih ketat, sedangkan bank digital beroperasi dengan basis teknologi tinggi, efisiensi biaya, serta kecepatan layanan yang didukung otomatisasi proses. Perbedaan ini dapat memengaruhi profil risiko masing-masing, khususnya pada aspek risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR), sehingga penting untuk dianalisis dalam satu kerangka evaluasi yang sama, seperti metode RGEC yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian mengenai perbandingan risiko kredit dan likuiditas di sektor perbankan Indonesia telah banyak dilakukan, namun fokusnya masih terbatas pada jenis bank atau indikator tertentu. Misalnya, penelitian Saputra (2024) menemukan adanya perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank digital pada aspek NPL dan LDR berdasarkan metode RGEC, namun belum mengkaji faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut secara rinci. Penelitian Situmorang (2023) lebih berfokus pada pengaruh kualitas kredit terhadap profitabilitas bank konvensional, tanpa membandingkan dengan bank digital yang memiliki model bisnis berbeda.

Sementara itu, studi Prasetyo (2022) menyoroti efisiensi operasional sebagai pembeda utama kinerja keuangan bank digital dan konvensional, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan profil risiko dalam kerangka RGEC.

Selain itu, penelitian Baihaqqy (2022) menegaskan pentingnya pengendalian risiko likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan bank, namun kajiannya lebih menekankan pada bank konvensional dengan basis pendanaan jangka panjang, sehingga kurang mencerminkan dinamika likuiditas bank digital yang cenderung fluktuatif. Sudarmanto (2021) juga menekankan peran prosedur manual dalam mitigasi risiko kredit pada bank konvensional, namun belum membahas efektivitas mekanisme otomatisasi penilaian kredit pada bank digital.

Dari tinjauan tersebut, terlihat bahwa belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan profil risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) antara bank konvensional dan bank digital di Indonesia dengan menggunakan pendekatan RGEC, khususnya pada periode terkini 2019–2024. Celah ini penting diisi mengingat perbedaan model operasional, strategi manajemen risiko, serta kondisi pasar dana yang dihadapi kedua jenis bank dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan tingkat kesehatan bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan risiko perbankan di era digital, sekaligus menjadi masukan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap transformasi industri perbankan.

Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016, pengelolaan risiko kredit dan likuiditas merupakan kewajiban dasar perbankan. Namun, perbedaan model bisnis antara bank konvensional dan digital menyebabkan efektivitas pengelolaan risiko ini bervariasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis teori kontinjensi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah perbedaan karakteristik operasional memengaruhi profil risiko masing-masing bank.

Dari perspektif ilmu akuntansi, penelitian ini sangat relevan karena menyangkut pengukuran dan analisis risiko keuangan yang memengaruhi laporan

keuangan dan kinerja keuangan bank, seperti rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Kedua rasio tersebut merupakan indikator penting dalam analisis akuntansi manajemen dan pelaporan keuangan bank, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan aset serta kewajiban lancar dalam neraca. Selain itu, pendekatan RGEC yang digunakan OJK sebagai dasar penilaian kesehatan bank, juga mencakup aspek pelaporan dan tata kelola keuangan yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan dan manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji fenomena industri perbankan, tetapi juga memperluas kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi dalam konteks manajemen risiko dan pengambilan keputusan keuangan.

1.3 Perumusan Masalah

Perkembangan bank digital yang semakin pesat di Indonesia mendorong transformasi dalam model bisnis dan manajemen risiko perbankan. Meskipun menawarkan efisiensi dan kemudahan layanan berbasis teknologi, bank digital menghadapi tantangan dalam hal stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko yang berbeda dari bank konvensional. Perbedaan dalam struktur operasional, pendekatan layanan, serta profil nasabah membuka kemungkinan adanya perbedaan signifikan dalam risiko kredit dan likuiditas antara kedua jenis bank.

Mengacu pada kerangka penilaian kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui metode RGEC (*Risk-Based Bank Rating*), khususnya pada aspek *Risk Profile* (R), maka perlu dilakukan analisis empiris terhadap indikator risiko seperti *Non-Performing Loan* (NPL) untuk risiko kredit dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk risiko likuiditas. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pada rata-rata rasio *Non-Performing Loan* (NPL) antara bank konvensional dan bank digital di Indonesia selama periode 2019-2024?
2. Apakah terdapat perbedaan pada rata-rata rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara bank konvensional dan bank digital di Indonesia selama periode 2019-2024?

3. Apakah terdapat Hubungan antara rasio NPL dan LDR pada bank konvensional dan digital di Indonesia secara deskriptif selama periode 2019-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan risiko antara bank digital dan konvensional, khususnya dalam konteks profil risiko yang menjadi bagian dari metode RGEC. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pada rata-rata rasio *Non-Performing Loan* (NPL) antara bank konvensional dan bank digital di Indonesia selama periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui perbedaan pada rata-rata rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara bank konvensional dan bank digital di Indonesia selama periode 2019-2024
3. Untuk mengetahui Hubungan antara rasio NPL dan LDR pada bank konvensional dan digital di Indonesia secara deskriptif selama periode 2019-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, manfaat secara teoritis atau ilmu pengetahuan, yang berarti hasil penelitian ini dapat memperkaya teori-teori ilmiah. Hal ini bisa berupa penemuan teori baru, revisi atau pengembangan dari teori yang sudah ada, maupun penolakan terhadap teori tertentu baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kedua, adalah manfaat praktis, yaitu dampak yang mungkin terjadi dari penerapan hasil penelitian tersebut, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swasta. Penjelasan lebih lengkap mengenai kedua manfaat ini akan disampaikan di sebagai berikut.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi penelitian selanjutnya, Menjadi referensi awal untuk mengkaji lebih dalam terkait perbedaan indikator keuangan antara model bank digital dan konvensional, baik dari sisi pendekatan RGEC maupun metode lainnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen risiko perbankan, khususnya dalam konteks perbandingan profil risiko antara bank konvensional dan bank digital.
3. Mendorong lahirnya kajian lanjut tentang pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas pengelolaan risiko, serta relevansi metode pengawasan bank tradisional dalam mengatur model bank berbasis teknologi.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Bank, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal dalam menyusun strategi manajemen risiko, baik bagi bank konvensional yang sedang bertransformasi secara digital, maupun bagi bank digital yang masih dalam tahap pengembangan sistem kontrol risiko. Informasi ini juga berguna untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pengelolaan likuiditas.
2. Bagi Investor, Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menilai stabilitas dan potensi risiko dari bank digital yang sedang berkembang. Perbandingan NPL dan LDR secara empiris dapat membantu investor memahami tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajemen risiko dari masing-masing jenis bank, sehingga investasi dapat dilakukan secara lebih cermat dan berbasis data.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Di dalamnya dibahas latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, gambaran umum objek yang diteliti, serta sistematika

penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang arah dan ruang lingkup penelitian.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan sebagai kerangka konseptual penelitian. Di dalamnya dijelaskan teori tentang manajemen risiko perbankan, metode RGEC (terutama komponen *Risk Profile*), konsep bank konvensional dan bank digital, serta indikator-indikator keuangan seperti NPL dan LDR. Selain itu, ditampilkan pula hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau berkaitan dengan topik yang diangkat, serta kerangka berpikir dan hipotesis sebagai pijakan dalam analisis data.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis pendekatan dan teknik yang digunakan dalam proses penelitian. Termasuk di dalamnya jenis dan metode penelitian (kuantitatif komparatif), populasi dan sampel (bank konvensional dan digital), jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan seperti uji statistik deskriptif dan uji *Independent Sample T-Test*. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah dan objektif.

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Data yang diperoleh dari laporan keuangan bank selama periode 2019-2024 akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, pembahasan dilakukan untuk menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada teori yang relevan dan penelitian terdahulu. Bab ini menjadi inti dari penelitian karena mengungkapkan jawaban atas pertanyaan penelitian secara empiris.

E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum jawaban atas rumusan masalah secara ringkas dan padat.

Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat membangun bagi berbagai pihak, baik bagi pengelola bank, regulator, akademisi, maupun peneliti selanjutnya. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata, tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam pengembangan industri perbankan di era digital.